

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pernikahan Transnasional di Kepulauan Riau, dapat terjadi salah satunya karena kedekatan geografis yang dimiliki Kepulauan Riau dengan wilayah negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini dibuktikan dengan wilayah Singapura dan Malaysia yang dapat terlihat jelas dari pantai di Kepulauan Riau. Tetapi, hal utama yang membuat pernikahan transnasional terjadi adalah adanya globalisasi, yang membuat Penduduk Kepulauan Riau terdorong untuk membentuk masyarakat dunia. Tidak hanya individu, pemerintah juga turut mendukung terbentuknya masyarakat dunia, terbukti dengan kebijakan Visa 317 yang membahas mengakomodir penyatuan keluarga di kala pandemi.

Globalisasi juga mendorong adanya kegiatan sosial, seperti kunjungan wisatawan dan ekonomi internasional, seperti KEK dan Sijori, serta perkembangan teknologi, terbukti dengan adanya kemudahan para aktor untuk berkenalan tanpa harus bertemu lewat aplikasi *Tinder* dan terus terhubung melalui *Whatsapp*. Membuat pasangan WNA yang menikah dengan Warga Kepulauan Riau tidak hanya terbatas pada WNA dari Singapura dan Malaysia, tetapi juga dari negara lain seperti Amerika, Perancis, Moroko dan Australia.

Pernikahan transnasional memiliki dampak tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap pemerintah. Meskipun tidak ada kasus Pengantin Pesanan, tetapi kejahatan dalam pernikahan transnasional tetap ada, yaitu adanya kejahatan administrasi seperti penyalahgunaan dokumen dan *overstay*. Selain itu adanya

kasus kekerasan domestik, pungutan liar, dan penelantaran anak yang merugikan individu aktor pernikahan transnasional. Walau tidak dapat dipungkiri, dampak positif juga turut memberikan kualitas tersendiri terhadap individu dan pemerintah, dari segi individu, bertambahnya penduduk yang berkualitas dengan kemampuan bahasa asing; dan terdorongnya perkembangan teknologi salah satu contohnya adalah aplikasi “Silang Berganda”.

4.2 Saran

Pernikahan transnasional merupakan sebuah fenomena yang melibatkan individu dan pemerintah dari dua negara yang berbeda, maka seharusnya aktor menyadari bahwa dokumen merupakan kunci penting dalam menjalin sebuah pernikahan, karena akan ada banyak pihak yang terlibat apabila terdapat suatu masalah. Namun, hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu. Mengingat fenomena pernikahan transnasional tidak dapat dihindari keberadaannya, maka pemerintah perlu melakukan peningkatan pengawasan, agar tidak ada lagi kasus kejahatan yang terjadi pada fenomena ini, dan perlu dipertegas agar tindakan pungutan liar bisa dihapuskan. Lalu, perlu adanya peningkatan kunjungan edukasi di instansi seperti KUA, Kecamatan dan Kelurahan, agar pemahaman peraturan pernikahan transnasional tidak hanya dipahami oleh pihak Kantor Imigrasi tetapi juga dipahami oleh seluruh instansi yang berkaitan.

Penelitian ini hanya menjangkau wilayah Kepulauan Riau dari tahun 2015-2021 dengan narasumber yang lebih banyak melakukan pernikahan resmi di tingkat negara, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan penelitian di era pandemi. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, dapat diperluas hingga menjangkau aktor

pernikahan transnasional yang dilakukan secara resmi ditingkat agama atau nikah siri. Mengingat, tentu akan ada temuan baru dengan situasi dan kondisi pasca pandemi.